



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus bagi Kabupaten Aceh Timur maka perlu mengatur tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur ;
- b. bahwa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Qanun tentang Tata Cara Pembentukan Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**dan**  
**BUPATI ACEH TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- f. Kecamatan, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat.
- g. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur.
- h. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas golongan beberapa Gampong / Kelurahan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

- i. Musyawarah adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geuchik, Lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama serta Masyarakat yang dipimpin oleh Geuchik.
- j. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
- k. Geuchik adalah Geuchik dalam Kabupaten Aceh Timur.
- l. Tuha Peut Gampong selanjutnya disebut (TPG) adalah Badan Permusyawaratan Gampong.
- m. Pembentukan Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru diluar wilayah Gampong yang telah ada akibat Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Gampong.
- n. Pemekaran Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru diluar Wilayah Gampong yang sudah ada.
- o. Pengapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang ada, akibat tidak memenuhi syarat dan digabung dengan Gampong terdekat.
- p. Penggabungan Gampong adalah tindakan untuk menggabungkan dua atau lebih Gampong yang telah ada untuk menjadi satu wilayah Gampong.

## **BAB II** **TUJUAN, SYARAT – SYARAT DAN TATA CARA** **PEMBENTUKAN**

### **Paragraf I** **TUJUAN PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Gampong adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

### **Paragraf II** **SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Gampong adalah suatu tindakan untuk mengadakan atau pembentukan Gampong baru diluar Gampong yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran atau penataan Gampong.
- (2) Pembentukan Gampong dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Dalam pembentukan Gampong harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Wilayah dari Gampong yang akan dibentuk, bukan merupakan kawasan hutan ataupun areal hak guna usaha yang ada sengketa di atas arealnya ;

- b. Di wilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
- c. Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pembinaan pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan kehidupan masyarakat;
- d. Letak wilayah harus memiliki jaringan transportasi antar Gampong lainnya, sehingga tidak terisolir ;
- e. Jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Gampong sekurang-kurangnya 1000 jiwa (200 Kepala Keluarga), dan Gampong Induk yang akan dimekarkan harus mempunyai jumlah penduduk minimal 2000 jiwa (400 Kepala Keluarga),
- f. Jumlah Dusun / Jurong dalam wilayah Gampong sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dusun ;
- g. Kondisi sosial budaya harus memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- h. Potensi ekonomi dan sumber daya alam memberikan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat ;
- i. Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan dan dapat dikembangkan.

#### **Pasal 4**

Untuk menilai sebuah Gampong yang diusulkan pembentukan baru, Bupati terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Kelayakan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur.

#### **Paragraf III**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Gampong dapat dibentuk dengan memperhatikan asal usul dan atas hasil musyawarah / mufakat masyarakat bersama TPG dan Geuchik sebagaimana ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Setiap Gampong yang diusulkan pembentukan baru harus terlebih dahulu melewati proses pembinaan yaitu dapat ditempuh melalui usulan pembentukan Gampong persiapan dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana Persyaratan Pembentukan Gampong baru secara defenitif.
- (3) Pembentukan Gampong dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Masyarakat bermusyawarah dan bermufakat untuk menyatukan sikap mengenai pembentukan Gampong, musyawarah dan mufakat tersebut disampaikan kepada Geuchik di Gampong yang bersangkutan, dimana Gampong tersebut akan menjadi bagian wilayah Gampong yang akan dibentuk atau dimekarkan dari Gampong yang telah ada ;
  - b. Hasil musyawarah dan mufakat disampaikan kepada Geuchik Gampong Induk;
  - c. Geuchik Gampong Induk meminta persetujuan TPG ;
  - d. Atas persetujuan TPG, Geuchik menyampaikan usul pembentukan Gampong baru yang disampaikan kepada Camat ;
  - e. Camat berdasarkan usulan tersebut meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :
    - 1. Dasar pemikiran pengusulan pembentukan Gampong baru ;

2. Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Pembentukan Gampong Persiapan masing-masing Gampong yang diusulkan, Khusus bagi Gampong yang telah ditetapkan sebagai Gampong Persiapan ;
  3. Berita Acara hasil musyawarah masyarakat yang memprakarsai pengusulan pembentukan Gampong tersebut termasuk susunan Kepanitiaan ;
  4. Form data-data dan potensi yang menggambarkan Gampong induk dan Gampong baru tersebut sebelum dan sesudah pemekaran;
  5. Nama Calon aparat pemerintah Gampong termasuk TPG ;
  6. Berita acara penetapan/penegasan batas Gampong yaitu Batas sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan antar Gampong yang berbatas ;
  7. Peta wilayah Gampong yang menggambarkan pembentukan Gampong baru ;
  8. Keputusan TPG Gampong Induk tentang persetujuan pembentukan Gampong tersebut dan Melampirkan berita acara musyawarah TPG ;
  9. Surat-surat kepemilikan tanah peruntukkan ( hibah / wakaf kepada Gampong yang belum dibentuk baru ), sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan sosial keagamaan dan lain-lain yang sudah tersedia ;
  10. Surat usulan Geuchik yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat ;
  11. Surat usulan Camat kepada Bupati Aceh Timur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal ini dalam 3 ( tiga ) rangkap.
- f. Tim yang telah dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 4 Qanun ini melakukan uji kelayakan terhadap usul pembentukan Gampong baru;
  - g. Jika hasil uji kelayakan menyatakan bahwa usulan dapat diterima, Bupati menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mendapat Persetujuan ;
  - h. Gubernur setelah menerima usulan pembentukan Gampong baru ( pemekaran ) dari Bupati, Gubernur dapat menurunkan Tim Peneliti Provinsi untuk melakukan penelitian terhadap potensi yang dimiliki oleh Gampong dan aspirasi masyarakat setempat;
  - i. Rekomendasi Tim Peneliti Provinsi terhadap pembentukan Gampong baru tersebut, sebagai salah satu bahan pertimbangan Gubernur dalam memberikan Persetujuan Pembentukan Gampong baru;
  - j. Bupati berdasarkan persetujuan Gubernur terhadap pembentukan Gampong baru menyampaikan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur untuk mendapat persetujuan DPRD tentang Pembentukan Gampong secara Defenitif yang telah memenuhi syarat.

**BAB III**  
**NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

**Pasal 6**

Qanun mengenai Pembentukan Gampong harus menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Jumlah serta Nama Dusun dalam Gampong yang akan dibentuk baru.

**Pasal 7**

Batas untuk kepastian batas Gampong baru harus dibuat penegasan / penetapan tapal batas dengan Gampong-Gampong yang berbatas.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

Geuchik mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat Gampong.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gampong.
- d. Membina perekonomian Gampong.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong.
- f. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Gampong, untuk mendamaikan perselisihan Geuchik dapat dibantu oleh Lembaga adat Gampong; dan
- g. Mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

**Pasal 9**

- (1) Gampong Persiapan dipimpin oleh seorang Geuchik persiapan dengan tugas pokok melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembinaan Gampong Persiapan tersebut menjadi Gampong defenitif dalam segala aspek sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara tugas-tugas lain berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Imeum Mukim dan Camat.
- (2) Geuchik Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah pembinaan Imeum Mukim dan Camat .
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Geuchik Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan Geuchik Induk setelah mendapat Rekomendasi dari Imeum Mukim.

**BAB V**  
**PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN**  
**GAMPONG.**

**Pasal 10**

- (1) Gampong yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Gampong dimungkinkan untuk dimekarkan digabungkan dan dihapuskan.
- (2) Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu bersama TPG dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Qanun ini dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Pemekaran Gampong melalui Pembentukan Gampong Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Gampong yang dapat dimekarkan adalah Gampong yang Geuchiknya tidak berstatus Penjabat Sementara .

**Pasal 12**

- (1) Gampong yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat, dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan dan atau penghapusan.
- (2) Penggabungan dan atau penghapusan Gampong dilakukan dengan Qanun berdasarkan musyawarah TPG yang diusulkan oleh Geuchik melalui Camat.
- (3) Masa Pembinaan Gampong Persiapan paling lama 12 (Dua belas) bulan, terhitung sejak peresmian dan apabila dalam waktu tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Gampong baru secara Defenitif maka Gampong Persiapan tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan menjadi wilayah kerja Gampong Induk sebagaimana semula.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

- (1) Dengan dibentuknya Gampong Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Qanun ini, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-G) Induk yang bersumber dari Pendapatan Asli Gampong dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Camat, Imeum Mukim dan Geuchik Gampong Induk berkewenangan dan berkewajiban melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Gampong Persiapan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Qanun ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Gampong yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini tetap dinyatakan sebagai Gampong.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Qanun ini semua Peraturan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Gampong yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini menyangkut Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 September 2006 M  
13 Sya'ban 1427 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

Ttd

**Ir. AZWAR AB, M.Si**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

**Drs.T. SYAHRIL, M.AP**

Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 36 Seri D  
Nomor. 33

**PENJELASAN  
ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kebutuhan pembangunan dan telah mencapai jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa dan atau 400 kepala keluarga, karena dengan perkembangan itu maka urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dirasakan kurang dapat dilayani tanpa dilakukan pembentukan / pemekaran Gampong.

Sedangkan penghapusan dan penggabungan Gampong yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat, dimungkinkan untuk digabungkan dengan Gampong sekitar ataupun dihapuskan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam Qanun ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama terhadap istilah yang bersangkutan sehingga kesalahpahaman pengertian dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tim Penilaian kelayakan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dari Komisi A dapat diikut sertakan dalam Tim Uji Kelayakan).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006  
NOMOR 4.

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)